



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. AINUN HABIBIE, PROVINSI GORONTALO, beralamat di Jalan Kusno Tongkodu Nomor 149, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, diwakili kuasanya ; Suslianto.SH.MH; Nani Nannuru Pakaja, S.H., Advokat dan selaku Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepanitaraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 8-6-2021 No. Register 175/20211 PN.Lbo Dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama Pembanding / Tergugat. selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat;

lawan

PT. HOSPI MEDIK INDONESIA, yang berkedudukan di Gedung Indra Sentral Unit E-F, Nomor 60, Jl. Letjen Suprpto, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; diwakili kuasanya Jhon Siregar, SH., M.H., DFM., Muhenni Sihotang, S.H., M.H., Nimrod Androiha, S.H., Muhammad Fajrudluha, S.H., Abdul Gani, S.H., M.H., dan Deandra Trixie, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, Bersama-sama dengan Advokat Magang pada "J.Siregar & Associates" Law Office, yang berkedudukan di Taman Griya Pratama Blok 9 A No. 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14250; Dalam hal ini

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



selaku Penerima Kuasa dari PT HOSPI
MEDIK INDONESIA suatu Perseroan Terbatas
yang didirikan sesuai ketentuan hukum
Indonesia, Dalam hal ini diwakili oleh Ferry
Yanto Widjaja selaku Direktur berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus
2022. selanjutnya disebut sebagai
Terbanding / Penggugat.

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO, Beralamat di Jalan Sapta Marga, Botu,
Dumbo Raya, Kota Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
I/ Turut Tergugat I

KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO,
Beralamat di Jalan Pangeran Hidayat,
Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
II/ Turut Tergugat II

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili
oleh Kuasa Hukumnya yaitu Suslianto, S.H
M.H., Dahlan Pido, S.H M.H., Nani Nannuru
Pakaja, S.H Advokat dan Konsultan Hukum
pada Tim Advokasi Dan Bantuan Hukum
Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang
beralamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan
Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan
Surat Kuasa yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto
dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor
135/SK/2021/PN Lbo tanggal 19 April 2021
dan Surat Kuasa Khusus Nomor
136/SK/2021/PN Lbo tanggal 30 Maret 2021 ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP), Beralamat di Kompleks Rasuna

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11
B, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibu kota Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
III/ Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor
33/PDT/2022/PT GTO, tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Nomor
33/PDT/2022/PT GTO, tanggal 26 Agustus 2022, tentang Penetapan hari sidang
perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan
memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 Juli 2022 Nomor
8/Pdt.G/2021/PN Lbo, yang amar selengkapannya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan
Barang Alat- alat Kesehatan Nomor:050/RSUD-HAH/SPK/1529/IX/2016,
Tanggal 1 September 2016, antara Penggugat dan Tergugat adalah sah
menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
Penggugat secara tunai dan seketika kepada Rekening Penggugat di Bank
Central Asia Cabang Kelapa Gading, Nomor 8055577768, atas nama PT
HOSPI MEDIK INDONESIA/Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Terdiri dari Hutang/Tagihan Pokok sebesar Rp2.400.000.000,-(dua milyar
empat ratus juta rupiah) dan denda sebesar Rp252.000.000,- (dua ratus
lima puluh dua juta rupiah) serta Biaya Advokat/Pengacara Rp250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang total jumlahnya adalah
sebesar Rp2.902.000.000,-(dua milyar sembilan ratus dua juta rupiah)
secara tunai dan sekaligus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Kerugian Imateriil:

Sebesar Rp250.000.000.,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi Putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.362.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) .

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Pembanding/Tergugat yang diwakili oleh kuasanya Advocat dan konsultan Hukum pada tim Advokasi dan bantuan hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berkantor di Jalan sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo; terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 Juli 2022 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo, pada tanggal 2 Agustus 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan kepada Jhon Siregar.,SH.,MH Advocat/Penasehat Hukum sebagai kuasa Terbanding/ Penggugat. Bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 26 Juli 2022, terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 Juli 2022 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo pada tanggal 2 Agustus 2022 kepada Turut Terbanding I dan II / Turut Tergugat I dan II Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo pada tanggal 2 Agustus 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto memberitahukan kepada Suslianto, SH.,MH & Rekan Advocat dan Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai kuasa Turut Terbanding I dan II / Turut Tergugat I dan II bahwa Pembanding/Tergugat telah menyatakan Banding pada tanggal 26 Juli 2022 terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 Juli 2022 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo;

Membaca surat Permohonan bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W20-U2/2224/HK02/VIII/2022 pada tanggal 9 Agustus 2022 Panitera Pengadilan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto memberitahukan kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III bahwa Pembanding/Tergugat telah menyatakan Banding pada tanggal 26 Juli 2022. Terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 Juli 2022 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 19 Agustus 2022 dibuat Panitera Pengadilan Negeri Limboto bahwa Pembanding/Tergugat yang diwakili oleh kuasanya Advocat dan konsultan Hukum pada tim Advokasi dan bantuan hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berkantor di Jalan sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo telah menyerahkan memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 14 Juli 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 22 Agustus 2022. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah menyerahkan/pemberitahuan memori banding kepada Jhon Siregar.,SH.,MH Advocat/Penasehat Hukum sebagai kuasa Terbanding/ Penggugat;

Membaca Relas Pemberitahuan/penyerahan Memori Banding Nonor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 22 Agustus 2022. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah menyerahkan memori banding kepada Suslianto, SH.,MH & Rekan Advocat dan Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai kuasa Turut Terbanding I dan II / Turut Tergugat I dan II;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Limboto telah menerima Kontra Memori Banding dari Muhenri Sihotang, SH.,MH Advocat /Penasehat Hukum dari Kantor J Siregar & Associates Lawa office kuasa Terbanding/ Penggugat;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2022, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan/menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Suslianto,SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo kuasa Pembanding/Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding kepada Kuasa Pembanding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo, tanggal 12 Agustus 2022, Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan kepada Suslianto, SH.,MH & Rekan Advocat dan Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo sebagai kuasa Pembanding/Tergugat untuk memeriksa berkas Banding, perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 14 Juli 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding kepada Kuasa Terbanding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo, tanggal 11 Agustus 2022, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan kepada Jhon Siregar.,SH.,MH Advocat/Penasehat Hukum sebagai kuasa Terbanding/Penggugat, untuk membaca perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 14 Juli 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding kepada Kuasa Turut Terbanding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo, tanggal 12 Agustus 2022, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan kepada Susianto, SH.,MH & Rekan Advocat dan Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai kuasa Turut Terbanding I dan II/Turut Tergugat I dan II untuk memeriksa berkas Banding, perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 14 Juli 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dari Pembanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan aquo dan untuk itu Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding dikepanitaraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 26 Juli 2022 sehingga dengan demikian jelaslah kiranya bagi Majelis Hakim Banding, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka dimohon kiranya Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ini dinyatakan dapat diterima;

Adapun alasan-alasan yang dapat Tergugat/ Pembanding kemukakan dalam memori banding ini untuk singkatnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut diatas karena pada hemat Tergugat/Pembanding, putusan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



dimaksud tidak didasarkan pada pertimbangan fakta Yuridis yang terungkap dipersidangan dan tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan halaman 45 mengenai eksepsi kewenangan Absolut, yang menurut pertimbangan judex facti bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim melalui putusan sela Kamis 11 November 2021 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
- 2) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 3) Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa dalam perjanjian kontrak untuk melaksanakan paket Pengadaan Barang alat-alat kesehatan Nomor 050/RSUD-HAH/SPK / 1529/IX/2016 antara Penggugat dan Tergugat ada Klausul yang disepakati oleh Pihak Penyedia/Penggugat dengan KPA/Tergugat pada bukti T.1 (kontrak perjanjian) halaman 35 yaitu tentang Penyelesaian perselisihan menyatakan: *Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan dengan damai maka para Pihak menetapkan Lembaga Penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*" semua sengketa yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan uraian tersebut seharusnya Pengadilan Negeri Limboto menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini maka Pengadilan Limboto yang menolak eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut telah menyalahi ketentuan Undang-Undang maka putusan Pengadilan Negeri Limboto haruslah dibatalkan;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Undang-Undang NO 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 59 (1) Arbitrase merupakan cara Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Pengadilan yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa (2) Putusan Arbitrase bersifat Final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para Pihak;

Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 dalam Kaedah Hukumnya Menyatakan" Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



yang menolak Pengadilan Negeri Mengadili perkara ini namun karena dalam Agreement Join Venture tanggal 25 November 1969 NO 25 pasal ini, telah disepakati bersama adanya Clausula Arbitrase yang menentukan bila terjadi sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase berpegang pada kesepakatan dalam Agreement ini;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Limboto yang dalam pertimbangan mengenai eksepsi pembanding tentang gugatan kabur tidak jelas dalam amar putusannya sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa pertimbangan judex facti halaman 59 menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim terhadap perjanjian kontrak untuk melaksanakan paket pengadaan barang alat-alat kesehatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-3 dan bukti T-1 yaitu surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan paket pengadaan barang alat-alat kesehatan adalah sah demi hukum;

Oleh karena dengan tidak dibayarkannya alat pendant ICU oleh tergugat kepada penggugat selaku penyedia maka tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan melanggar kesepakatan di dalam kontrak pengadaan alat kesehatan tersebut;

Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan Pertimbangan judex facti tersebut karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat olehnya menurut hemat pembanding bahwa yang tidak melaksanakan terlebih dahulu perjanjian kontrak adalah penyedia/penggugat/terbanding hal mana tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;

Sebagaimana fakta hukum dipersidangkan dalam kontrak perjanjian sebagaimana bukti T.1 tentang syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus kontrak dimana tindakan Terbanding/Penggugat selaku penyedia dalam melakukan perubahan merek dan spesifikasi alat tanpa persetujuan KPA. Dimana dalam dokumen kontrak serta surat pesanan (e purchasing) nama barang adalah Brigde ICU Ceiling Pendan YDT-DQ-2 sedang nama alat yang diadakan penyedia sesuai pemeriksaan phisik adalah: Multy Hanging Equipment YDT-DQ2. Maka dengan perbedaan merek yang tidak sesuai dengan yang ada dalam Kontrak Perjanjian maka tidak bisa dilakukan pembayaran sebagaimana hasil Rekomendasi dari Inspektorat Provinsi

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Gorontalo bukti T.4 dan telah didukung oleh keterangan saksi-saksi serta ahli dari Tergugat.

Hal mana sesuai ketentuan pasal 1338 KUH perdata yang menyatakan: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 56 mengenai keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi tergugat bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama dari alat kesehatan pendan ICU sehingga pihak penggugat telah mengklarifikasi kepada pihak tergugat lewat produsen pendant di Cina bahwa alat kesehatan yang dipesan tersebut adalah alat yang sama baik merk tipe maupun spek alat itu sendiri di tahun 2018;

Bahwa kemudian pertimbangan judex Factie Halaman 58 menyatakan bahwa dari seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim, diatas menurut Majelis Hakim seharusnya pihak Tergugat pada saat Tim Inspektorat dari Provinsi Gorontalo melakukan Reviu/Audit terhadap permasalahan belum dibayarkannya alat kesehatan oleh Pihak Tergugat dikarenakan ada perbedaan nama pada label alat tersebut, seharusnya seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan alat kesehatan termasuk surat klarifikasi dari pihak produsen yang dalam hal ini adalah pihak pabrikan sebagaimana bukti P-15 dan Bukti P-16 juga ditunjukan dan diberikan kepada pihak Inspektorat guna menjadi bahan pertimbangan apakah berdasarkan surat klarifikasi dari pihak produsen/ Pabrikan dapat dilakukan pembayaran atau tidak, namun surat klarifikasi yang dalam hal ini bukti P-15 dan bukti P-16 tidak ditunjukan oleh pihak Tergugat dst. Sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya dengan ditunjukannya surat klarifikasi dari pihak produsen/pabrikan oleh pihak Tergugat kepada Tim Inspektorat maka terselesailah sudah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat telah memenuhi keseluruhan dokumen-dokumen dalam pengadaan alat kesehatan Pendan ICU tersebut, namun kenyataannya Pihak Tergugat tidak menunjukan surat klarifikasi dari pihak produsen/pabrikan sehingga dengan tidak ditunjukannya surat klarifikasi yang berada ditangan Tergugat dari produsen/pabrikan kepada Tim Inspektorat maka Tergugat tidaklah mempunyai itikad yang baik;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak cermat dalam menilai bukti-bukti surat Terbanding/Penggugat dan bukti Pembanding/Tergugat

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



sehingga pertimbangannya keliru dan menyesatkan oleh karena pada saat Tim Inspektorat dari Provinsi Gorontalo melakukan Reviu/Audit terhadap permasalahan belum dibayarkannya alat kesehatan oleh Pihak Pembanding/Tergugat dikarenakan ada perbedaan nama pada label alat tersebut tertanggal 26 November 2018 sebagaimana bukti (T-4) sedangkan surat klarifikasi dari pihak produsen yang dalam hal ini adalah pihak pabrikan tertanggal 4 Desember 2018 dan surat Informasi alat oleh PT HOSPI Terbanding/Penggugat tertanggal 22 Mei 2019 sebagaimana bukti P-15 dan Bukti P-16, jadi saat Inspektorat Provinsi Gorontalo melakukan Reviu yang memerintahkan secara tertulis kepada Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo agar tidak melakukan pembayaran atas peralatan pendan faktanya saat itu memang tidak ada klarifikasi dari Pihak Terbanding /Penggugat maka pertimbangan Judex Factie yang menyatakan dengan tidak ditunjukannya surat klarifikasi yang berada ditangan Tergugat kepada Inspektorat tergugat tidak mempunyai itikad yang baik adalah pertimbangan yang keliru serta tidak memenuhi rasa keadilan olehnya mohon Majelis Tingkat Banding kiranya putusan tingkat pertama dapat dibatalkan dan selengkapny ada dalam Memori Banding Kuasa Pembanding tertanggal 18 Agustus 2022 dinyatakan telah termuat dalam Putusan aquo;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, dengan ini Tergugat/Pembanding bermohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi Gorontalo, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan putusan :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan NegeriLimboto tanggal 14 Juli tahun 2022 Nomor 8/PDT.G/2021/PN.Lbo;

Dan dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklark);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut :

Bahwa Terbanding sangat sependapat dan tidak keberatan samasekali dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto secara keseluruhannya, karena putusannya **sudah tepat dan benar serta sesuai hukum** yang mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto yang telah menerima gugatan Penggugat untuk sebagian, sudah memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sehingga putusan tersebut patut untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Limboto yang telah Menerima Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk sebagian, adalah putusan yang sangat berdasar/beralasan hukum yang kuat, sebagaimana telah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam pertimbangan hukum Hakim sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi I Made Ngurah Susilad dan saksi Adhi Wibowo bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kontrak pembelian alat kesehatan pendant dimana saksi I Made Ngurah Susilad adalah karyawan pada PT Hospi Medik Indonesia sebagai berikut :

milik Penggugat dengan tugas yaitu sebagai marketing yang telah menawarkan produk/barang berupa Alat Kesehatan kepada Tergugat yaitu Rumah Sakit Dr Hasri Ainun Habibie ditahun 2016, dan dari produk Alat Kesehatan yang ditawarkan oleh saksi I Made Ngurah Susilad, kemudian pihak Tergugat memilih barang yang diinginkan lewat e-katalog dan selanjutnya melakukan pemesanan alat kesehatan tersebut pada system e-purchasing melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) dan dalam hal ini pihak Tergugat telah memilih Alat Kesehatan pendant sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan nilai Rp2.400.000.000,-(dua milyar empat ratus ribu rupiah) yang penyedia satu-satunya di Indonesia adalah PT Hospi Medik Indonesia yang dalam hal ini adalah Penggugat, dan selanjutnya dibuatlah kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kontrak “ ;

“Menimbang bahwa saksi Adhi Wibowo juga menerangkan bahwa saksi adalah karyawan pada PT Hospi Medik Indonesia (Penggugat) yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



dalam hal ini sebagai teknisi pemasangan dan pengujian fungsi alat kesehatan dimana saksi pernah diperintahkan oleh PT Hospi Medik Indonesia untuk melakukan pemasangan instalasi dan Alat Kesehatan serta melakukan uji fungsi dari Alat Kesehatan dari Alat Kesehatan itu sendiri yaitu melakukan pemasangan instalasi dan Alat Kesehatan serta melakukan uji fungsi 10 (sepuluh) Alat Kesehatan Pendant di Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie di Gorontalo dalam hal ini kabupaten Limboto“;

“Menimbang bahwa saksi Tergugat yaitu saksi Olis Bakari dipersidangan menerangkan juga bahwa saksi sebelumnya bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Asri Ainun Habibie dengan jabatan sebagai Kasubag Tata Usaha, dimana saksi juga mengetahui bahwa Tergugat yang dalam hal ini adalah pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Asri Ainun Habibie ada melakukan pengadaan Alat Kesehatan berupa Pendant ditahun 2016 dan dari pengadaan Alat Kesehatan tersebut pihak Tergugat telah menerima Alat Kesehatan tersebut“;

“Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat dihubungkan pula dengan bukti P-1 Akta Pernyataan Pemegang Saham, bukti P-2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, bukti P-3 Surat Perjanjian Kontrak, bukti P-4 Surat Pesanan, bukti P-5 Surat Proses Negosiasi Pemesanan, bukti P-6 Faktur dan bukti P-7 Faktur Pajak, dihubungkan dengan bukti surat Tergugat yakni bukti T-1 Surat Perjanjian Kontrak dan bukti T-2 Surat Konsultasi kepada LKKP, menurut Majelis Hakim bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kontrak Pengadaan alat Kesehatan berupa Pendant ICU, dimana dari perjanjian tersebut pihak Tergugat telah menerima Alat Kesehatan berupa Pendant ICU di tempat mereka yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Asri Ainun Habibie dan telah dilakukan pemasangan Instalasi untuk Alat Kesehatan tersebut dan telah pula dilakukan Uji Fungsi oleh pihak Penggugat teknisi alat Kesehatan dengan disaksikan oleh pihak Tergugat” (Pertimbangan hukum pada halaman 54 dan 55 alinea 6 - 9);

Bahwa Terbanding (dahulu Penggugat) tidak sependapat dan menolak secara tegas pernyataan Pembanding (dahulu Tergugat) pada angka 1 halaman 3 Memori Banding Pembanding (dahulu Tergugat) yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto tidak didasarkan pada pertimbangan fakta yuridis, yang terungkap dipersidangan dan tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan selengkapny ada dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding tertanggal 25 Agustus 2022 dinyatakan telah termuat dalam Putusan aquo;

Bahwa, selain itu telah jelas dan terang secara hukum bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah sesuai antara duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dengan pertimbangan tentang hukum (*Rechts Gronden*) dan analisa hukumnya (*juridische analyse*), sehingga sangat beralasan hukum apabila putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Berdasarkan kepada dasar/alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding (dahulu Penggugat) mohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 08/Pdt.G / 2021/PN.Lbo, pada tanggal 14 Juli 2022;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pdt.G/2021/ PN Lbo tanggal 14 Juli 2022. Memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, tertanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat dalam memori banding dalam Eksepsi , menyatakan :

Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan halaman 45 mengenai eksepsi kewenangan Absolut, yang menurut pertimbangan judex facti bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim melalui putusan sela Kamis 11 November 2021 telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
- 2) .Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 3) Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa dalam perjanjian kontrak untuk melaksanakan paket Pengadaan Barang alat-alat kesehatan Nomor 050/RSUD-HAH/SPK /

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



1529/IX/2016 antara Penggugat dan Tergugat ada Klausul yang disepakati oleh Pihak Penyedia/Penggugat dengan KPA/Tergugat pada bukti T.1 (kontrak perjanjian) halaman 35 yaitu tentang Penyelesaian perselisihan menyatakan: *Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan dengan damai maka para Pihak menetapkan Lembaga Penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*" semua sengketa yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan uraian tersebut seharusnya Pengadilan Negeri Limboto menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini maka Pengadilan Negeri Limboto yang menolak eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut telah menyalahi ketentuan Undang-Undang.maka putusan Pengadilan Negeri Limboto haruslah dibatalkan;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Undang-Undang NO 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 59 (1) Arbitrase merupakan cara Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Pengadilan yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa, (2) Putusan Arbitrase bersifat Final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para Pihak;

Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 dalam Kaidah Hukumnya Menyatakan" Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang menolak Pengadilan Negeri Limboto Mengadili perkara ini namun karena dalam agreement Join Venture tanggal 25 November 1969 NO 25 pasal ini, telah disepakati bersama adanya Clausula Arbitrase yang menentukan bila terjadi sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase berpegang pada kesepakatan dalam Agreement ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan, apakah benar kedua belah pihak apabila dikemudian hari ada sengketa mengenai masalah kontrak harus diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana surat perjanjian Nomor : 050/RSUD-HAH/SPK/1529/IX/2016 tanggal 1 September 2016, baru dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga terhadap Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk ditolak;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati bukti (P.3 dan bukti T.1) dalam surat perjanjian Nomor :050/RSUD-HAH/SPK /1529/IX/2016 tanggal 1 September 2016, pada halaman 35 telah ditentukan apabila dikemudian hari ada sengketa mengenai masalah kontrak harus diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana surat perjanjian Nomor 050/RSUD-HAH/SPK/1529/IX/2016 tanggal 1 September 2016 (bukti P.3 dan T.1) tersebut, Menurut Majelis Tingkat Banding telah jelas klausul perjanjian tersebut tidak boleh dihindari atau ditafsirkan lain sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati alasan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak Eksepsi kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut keliru tidak beralasan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perjanjian yang telah disetujui bersama adalah sah, mempunyai kekuatan hukum sama dengan Undang-Undang, dan mempunyai kekuatan memaksa terhadap para pembuatnya untuk mentaati perjanjiannya tersebut vide Pasal 1338 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 14 Juli 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 14 Juli 2022 dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo akan mengadili sendiri perkara aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Nomor 050/RSUD-HAH/SPK / 1529/IX/2016 tanggal 1 September 2016 (bukti P.3 dan T.1) halaman 35, telah ditentukan apabila dikemudian hari ada sengketa mengenai masalah kontrak harus diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, maka terhadap perkara incasu harus diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Oleh karena itu Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak dalam perkara in casu yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Eksepsi Tergugat/sekarang Pembanding sangat beralasan dikabulkan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Limboto Tidak berwenang mengadil perkara aquo;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Limboto dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam Memori Banding dan tidak lagi mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding selanjutnya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/ RBg.*), Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 3, dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 14 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lbo, antara Terbanding/Penggugat lawan Pemanding/Tergugat, Turut Terbanding I dan II/Turut Tergugat I dan II, dan Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pengggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami: HALIMAH PONTOH,SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, NOER ALI, SH., dan SUBUR, SUSATYO ,SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 33/PDT/2022/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ony S Amai, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding/ Tergugat, kuasa Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I; kuasa Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, kuasa Turut Tebanding III/Turut Tergugat III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

I. NOER ALI, SH.,

TTD

II. SUBUR, SUSATYO ,SH.,MH.

HAKIM KETUA,

TTD

HALIMAH PONTOH,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ONY S AMAI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Proses lainnya | Rp130.000,- |
| Jumlah | Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH

NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT GTO